

SMP NEGERI 2 PRAJEKAN

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0886/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/II Tahun 1980;
- c. Nomor 45/II Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 133/II Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-651/I/MBMDAH/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kepapat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIJJOFRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Semua Menteri Koordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri;
6. Semua Menteri Muda;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan EN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Ditjen Anggaran;
20. Ditjen Pajak;
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara;
23. Badan Administrasi Kepenggunaan Negara;
24. Lembaga Administrasi Negara;
25. Ketua DPR-RI;
26. Komisaris DPR-RI;
27. Yang bersangkutan untuk diperlukan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
t.t.t.

SOEJOTO .SF
NIP. 130317258

Dinalin sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin

W. SITI SUNDARI
NIP. 110663764



1	2	3	4	5	6	7
		39. SMP Negeri 2 Tumpang	-	Tumpang	Kabupaten Malang	
		40. SMP Negeri Sukorojo	-	Sukorojo	Kabupaten Ponorogo	
		41. SMP Negeri Tosari	-	Tosari	Kabupaten Pasuruan	
		42. SMP Negeri 8 Probolinggo	-	Monosih	Kota Madya Probolinggo	
		43. SMP Negeri 2 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Probolinggo	
		44. SMP Negeri 3 Jatiroto	-	Jatiroto	Kabupaten Lumajang	
		45. SMP Negeri 4 Lumajang	-	Lumajang Kota	Kabupaten Lumajang	
		46. SMP Negeri 2 Pasirien	-	Pasirien	Kabupaten Lumajang	
		47. SMP Negeri 6 Bondowoso	-	Bondowoso Kota	Kabupaten Bondowoso	
		48. SMP Negeri 2 Prajekan	-	Prajekan	Kabupaten Bondowoso	✓
		49. SMP Negeri 2 Tamanan	-	Tamanan	Kabupaten Bondowoso	
		50. SMP Negeri 2 Pamarukan	-	Pamarukan	Kabupaten Situbondo	
		51. SMP Negeri 2 Besuki	-	Besuki	Kabupaten Situbondo	
		52. SMP Negeri 2 Silo	-	Silo	Kabupaten Jember	